

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang mana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) sehingga diwajibkan untuk berpedoman kepada UUD 1945 dalam menjalankan roda pemerintahan maupun mengatur kehidupan masyarakat. Sebagai negara hukum, Negara Indonesia juga menjamin kehidupan beragama meskipun di Indonesia memiliki keberagaman agama yakni 7 agama. jaminan ini tercantum dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan :

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Meskipun di Indonesia memiliki 7 agama, agama mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam. Hal ini Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) beragama Islam. Artinya mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam> , diakses pada tanggal 5 desember 2021

Mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, meskipun demikian negara Indonesia bukanlah negara Islam yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam. Zainudin Ali menyatakan :

“karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, hukum Islam tidak bisa dilepaskan dalam sistem hukum nasional.”<sup>2</sup>

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pemerintah di Indonesia harus mengkodifikasikan peraturan yang berkaitan dengan hukum Islam. Hal ini dilakukan karena masyarakat yang beragama Islam sekaligus sebagai pemeluk agama mayoritas di Indonesia harus mematuhi hukum Islam dalam menjalani setiap aspek kehidupan sesuai perintah Allah Swt.

Hukum Islam yang dipakai oleh penduduk yang beragama Islam menjadikannya sebuah potensi yang besar dalam menanggulangi kemiskinan karena dalam agama Islam dikenal dengan zakat. Zakat merupakan kewajiban atas harta benda. Allah Swt. mewajibkan zakat kepada setiap Muslim (lelaki dan perempuan) atas hartanya yang telah mencapai nishab untuk membayar zakat. Allah Swt. menjelaskan dalam surah Al Baqarah ayat 43 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya :

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang – orang yang ruku”.

Sebagai salah satu kewajiban bagi setiap muslim, zakat menguntungkan bagi masyarakat maupun pemerintah. Dengan

---

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 87.

menggunakan harta yang didapat dari hasil zakat, masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan dapat terbantu dan kewajiban pemerintah untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar dapat dilaksanakan. Kewajiban pemerintah ini tercantum pada Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan :

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Pemeliharaan bagi fakir miskin dan anak terlantar yang dimaksud dalam UUD 1945 adalah pemerintah memberikan pemeliharaan berupa rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai suatu kewajiban yang wajib dijalaninya. Dalam Pembukaan UUD 1945, Kesejahteraan merupakan sebuah amanat yang sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut :

“penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.”

Dalam buku Indonesia Macroeconomic Outlook (2009), masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang bisa menikmati kemakmuran utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas

kesehatan.<sup>3</sup> Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat supaya memenuhi cita-cita yang ada pada Pembukaan UUD 1945. kesejahteraan sosial disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa :

“kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”

Mewujudkan kesejahteraan sosial pada masyarakat maka diperlukan peran masyarakat dalam mengupayakan pembangunan perekonomian. Zakat merupakan suatu alternatif yang diperankan oleh masyarakat dalam pembangunan perekonomian. Ismail Salleh, Rogayah Nagah, dan Jehle menyatakan dalam risetnya bahwa :

“Zakat juga dapat mengatasi masalah penumpukan harta di kalangan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga jurang pendapatan antar golongan di masyarakat dapat diminimalisir.”<sup>4</sup>

Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha sedangkan zakat fitrah adalah zakat wajib dikeluarkan untuk jiwa setiap manusia yang beragama Islam. Zakat mal dikeluarkan setiap bulannya jika pendapatan atau penghasilan rutin setiap bulannya mencapai nishab yaitu, seperduabelas dari 85 gram emas atau dengan kadar 2,5%.<sup>5</sup> Sedangkan zakat fitrah

---

<sup>3</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/20/164114169/upaya-mewujudkan-kesejahteraan-masyarakat> , diakses pada 12 maret 2022

<sup>4</sup> A Mukhlis dan Irfan SB, 2013, *Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor*, Jurnal al-Muzara'ah, Vol. 1, No. 1. hlm. 84.

<sup>5</sup> <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan> , diakses pada 23 Maret 2022

dikeluarkan pada saat melakukan puasa yang difardukan / puasa di bulan ramadhan, yang mana zakat fitrah dibayarkan sebelum melaksanakan shalat hari raya Idul Fitri.

Pengaturan zakat Pada awalnya diatur pada Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat namun terjadi perubahan disebabkan karena Undang-undang tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka Undang-undang tersebut berubah menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat (selanjutnya disebut UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat). Pada Undang-undang ini mengatur Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disebut BAZNAS) sebagai salah satu lembaga yang berwenang dalam melaksanakan pengelolaan zakat. BAZNAS Dibentuk agar pengelolaan zakat lebih optimal bentuk pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang sesuai dengan ketentuan agama Islam.

BAZNAS merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat yang berwenang menjalankan tugasnya secara nasional, yang berkedudukan di ibu Kota Negara. Dalam pelaksanaan sebagai pengelola zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten maka dibentuk BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota. Pengelolaan zakat yang dikelola oleh BAZNAS memiliki potensi yang sangat tinggi. Potensi ini disebutkan dalam pernyataan ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Prof KH Noor Achmad saat diwawancarai media Republika pada januari 2022

mengatakan bahwa “potensi zakat yang belum tergali mencapai Rp 327 triliun.”<sup>6</sup>

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh BAZNAS, Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, penerimaan zakat di Indonesia masih berjumlah minim. Hal ini diakibatkan karena data yang diterima oleh pihak BAZNAS belum mencakup secara keseluruhan masyarakat yang berhak menerima zakat. Begitu juga permasalahan yang terjadi di Pasaman Barat.

Pengelolaan zakat di Pasaman Barat diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat yang mana tujuan dari perda kabupaten ini adalah untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pembinaan kepada para muzakki, mustahiq, mutashoddiq, munfiq, aghniya serta BAZNAZ Kabupaten Pasaman Barat. Pasaman Barat memiliki potensi besar dalam menanggulangi kemiskinan melalui zakat karena Pasaman Barat memiliki penduduk berjumlah 436.298 jiwa dan 97,54% penduduknya beragama Islam sekaligus menunjukkan bahwa agama Islam sebagai agama mayoritas di kabupaten Pasaman Barat.<sup>7</sup>

Namun pada kenyataannya, Pasaman Barat mengalami penambahan penduduk miskin setiap tahunnya. Hal ini diketahui dari Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017-2021. Berikut data persentase kemiskinan dan ketimpangan

---

<sup>6</sup> <https://www.republika.co.id/berita/r5w8od380/potensi-zakat-masih-sangat-besar-ini-terobosan-dan-inovasi-baznas-di-2022> , diakses pada 10 maret 2022.

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Pasaman\\_Barat#cite\\_note-IPM-5](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasaman_Barat#cite_note-IPM-5) , diakses pada 13 maret 2022

keadaan ekonomi di Indonesia menurut kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat :

Tabel 1.1

Data jumlah dan persentase penduduk miskin di Pasaman Barat

No.	Tahun	Persentase Penduduk Miskin		Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan)	
		Pasaman Barat	Sumatera Barat	Pasaman Barat	Sumatera Barat
1	2017	7,40	7,09	30,76	371,56
2	2018	7,26	6,87	30,85	364,52
3	2019	7,34	6,55	31,83	353,24
4	2020	7,14	6,28	31,53	348,22
5	2021	7,04	6,28	31,64	344,23

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017-2021

Dari data di atas dapat diketahui tingginya angka kemiskinan di Pasaman Barat dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Pertambahan jumlah penduduk miskin ini disebabkan oleh salah satu faktor yakni kurang optimalnya BAZNAS Pasaman Barat dalam menanggulangi kemiskinan padahal BAZNAS Pasaman Barat wajib mematuhi Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mana peraturan inilah sebagai landasan dalam menjalankan tugasnya serta Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat yang mana peraturan ini sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat untuk BAZNAS agar BAZNAS Pasaman Barat lebih mampu mengoptimalkan pengelolaan zakat di Pasaman Barat secara profesional dan bertanggungjawab sehingga potensial zakat ini dapat menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Pasaman barat. Apabila BAZNAS Pasaman

Barat mampu mengoptimalkan dalam meningkatkan jumlah dana zakat, maka sangat memungkinkan mengurangi jumlah penduduk miskin di Pasaman Barat dengan menimbang bahwa sebagian besar jumlah penduduk di Pasaman Barat adalah beragama Islam. pada pengawasan dari kementerian agama, pengawasan tersebut tidak terjalan sepenuhnya karena adanya anggota partai politik yang menjadi bagian dari BAZNAS padahal hal tersebut melanggar Pasal 11 Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan harus diberhentikan sesuai Pasal 12 Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan pada pengawasan dari masyarakat untuk lembaga BAZNAS cenderung rendah disebabkan oleh website BAZNAS Pasaman Barat baru dibuat pada 6 juni 2022 yang merupakan hal baru dilakukan oleh BAZNAS setelah 14 tahun berdirinya BAZNAS Pasaman Barat. Website tersebut merupakan salah satu sarana untuk masyarakat mendapatkan informasi yang diberikan oleh BAZNAS dalam mengawasi kegiatan BAZNAS.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PASAMAN BARAT SESUDAH DISAHKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat rumusan masalah yang dapat diuraikan dalam penelitian ini sebagai berikut :



1. Bagaimana pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pasaman Barat sesudah disahkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ?
2. Bagaimana pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat di Pasaman Barat menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat tujuan penelitian yang dapat diuraikan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Pasaman Barat sesudah disahkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Untuk mengetahui pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat di Pasaman Barat menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan proposal ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mampu menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum.
  - b. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian kemudian hasil penelitian ini dituangkan secara tertulis.

- c. Dapat menjadi referensi untuk memperkaya ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian ini khususnya bagi mahasiswa hukum

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan kontribusi dan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan atau mempraktikkan hasil penelitian ini. Pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan menerima manfaat diantaranya sebagai berikut :

- a. Pihak BAZNAS dapat menambah sumber referensi dan informasi dalam mempraktikkan pengelolaan zakat sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Pihak pemerintah pusat maupun daerah terutama pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat dapat membantu atau bekerja sama dengan pihak BAZNAS Pasaman Barat dalam pengelolaan zakat berlandaskan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Pihak masyarakat dapat mengetahui bagaimana pengelolaan zakat oleh BAZNAS Pasaman barat dan masyarakat juga mengetahui bagaimana melakukan pengawasan terhadap BAZNAS Pasaman Barat.

## E. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi

penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.<sup>8</sup>

Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan pengertian penelitian dengan menyatakan : penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.<sup>9</sup>

Metode sebagai cara atau teknis dalam penelitian agar dapat mewujudkan rencana penelitiannya.<sup>10</sup> Zainuddin Ali mendefinisikan metode penelitian sebagai berikut: Metode penelitian adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Adapun metode penelitian terbagi atas beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis Empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana bekerjanya hukum di

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27-28.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 3.

<sup>10</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, CV Sosial Politic Genius, Makasar, hlm. 7.

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

dalam masyarakat.<sup>12</sup> Metode ini berbeda dengan penelitian hukum normatif yang didasarkan oleh data sekunder, penelitian hukum empiris ini didasarkan oleh data primer/dasar, yaitu data yang didapat langsung dari pemerintah dan masyarakat sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Pada penelitian ini menekankan penelitian langsung ke lapangan dengan meneliti ke Kantor BAZNAS Pasaman Barat, masyarakat sebagai muzaki di Pasaman Barat dan mustahik yang menerima manfaat dari zakat yang dikelola oleh BAZNAS Pasaman Barat, untuk menjawab permasalahan yang ada di penelitian ini.

Penulis menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris dalam penelitian ini dikarenakan penulis ingin melihat bagaimana penerapan dari peraturan yang berlaku, apakah penerapan peraturan tersebut sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian ini berusaha memberikan penjelasan mengenai suatu masalah yang ditimbulkan dari suatu permasalahan hukum, memberikan gambaran dan menelitinya secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ishaq, 2020, Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung. hlm.70

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 51.

Dalam penelitian ini, penelitian deskriptif menggambarkan dan menguraikan tentang Pengelolaan dan pengawasan zakat BAZNAS Pasaman Barat sesudah disahkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

##### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Tempat penelitian kepustakaan yang dimanfaatkan oleh penulis adalah:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Perpustakaan Universitas Andalas.

##### 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai penunjang diperoleh melalui subjek penelitian yang berada di kantor BAZNAS Pasaman Barat. Data Lapangan ini diperoleh dengan cara terjun langsung ke objek yang akan diteliti untuk memperoleh data primer yang diperlukan yaitu:

1. Pihak pejabat BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat
2. Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat
3. Amil Zakat Pengurus Masjid di Kabupaten Pasaman Barat
4. Masyarakat berperan sebagai muzaki sekaligus mustahik untuk menjawab persoalan ini.

## b. Jenis Data

### 1. Data Primer

Data primer yaitu data empiris yang berasal dari data lapangan.<sup>14</sup> data yang ada didapatkan langsung dengan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu pejabat BAZNAS guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan para responden yang diawali dengan pembuatan daftar pertanyaan, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder dipergunakan sebagai penunjang atau pendukung data primer yang mana data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan (Library Reseach) dengan tujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum, yang meliputi :

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan yang merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang – undangan dan buku yang berkaitan. Dalam hal ini dapat menunjang penelitian antara lain:

---

<sup>14</sup> Ishaq, 2020, Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung. hlm.71

1. Norma atau kaedah dasar yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Peraturan dasar yaitu, UUD 1945.
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
4. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan

**b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain :

1. Berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian.
2. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya.
3. Pendapat ahli hukum atau teori-teori.

**c. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier yaitu Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Terkait hal ini Zainuddin Ali juga memberikan contoh yaitu kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.<sup>15</sup>

#### **4. Populasi dan Sampel**

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

### a. Populasi

Menurut Soerjono Soekanto, populasi digambarkan sebagai keseluruhan subjek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.<sup>16</sup> Dari definisi pernyataan tersebut maka Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS Pasaman Barat, muzaki dan mustahik yang menerima manfaat dari zakat yang dikelola oleh BAZNAS.

### b. Sampel

Teknik yang penulis gunakan dalam penarikan sampel adalah *purposive sampling* yaitu sampel ditarik berdasarkan pertimbangan efektifitas penelitian. Artinya sampel akan dipilih berdasarkan pertimbangan dari peneliti. Dengan demikian peneliti sendirilah yang menentukan sampel mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

#### 1. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dari buku-buku, dokumen-dokumen yang ada di perpustakaan.

##### b. Wawancara


---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 43.



wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi atau data dengan cara tanya jawab secara lisan antara pewawancara dan narasumber. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu dengan cara mempersiapkan pertanyaan lebih dahulu setelah itu baru dilakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu:

a. Bapak Muhajir, S.H., M.M. selaku Ketua BAZNAS



Kabupaten Pasaman Barat.

b. Bapak Sutarman selaku Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan BAZNAS Pasaman Barat

c. Bapak Drs.Starmon selaku Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pemberdayaan

d. Bapak Risnawanto, S.E. selaku Wakil Bupati kabupaten Pasaman Barat

e. Bapak Asriwan, S.HI. selaku Kepala Seksi penyelenggaraan zakat dari kementerian agama Pasaman Barat.

f. Bapak Erianto, S.E. selaku Ketua DPRD Pasaman Barat

Dalam rangka melaksanakan wawancara dengan masyarakat yang terkait terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, teknik yang digunakan untuk pemilihan sampel masyarakatnya adalah *purposive sampling*. menurut sugiyono ialah memilih

sampel dengan kriteria tertentu dan dianggap mewakili populasi. Berikut sampel masyarakat yang berstatus sebagai amil, muzaki dan mustahik :

- a. Bapak deno selaku muzaki dari BAZNAS
- b. Ibu Wati selaku muzaki dari BAZNAS
- c. Novarianti selaku mustahik dari BAZNAS
- d. Ibu Ida selaku mustahik dari BAZNAS
- e. Bapak Sudrajat selaku mustahik dari BAZNAS
- f. Bapak Syahrul selaku amil dari Masjid
- g. Bapak Dayat selaku amil dari Masjid
- h. Bapak Insan selaku muzaki dari Masjid
- i. Ibu Nofriani selaku Muzaki dari Masjid
- j. Ibu Ros selaku mustahik dari Masjid
- k. Ibu poniyem selaku mustahik dari Masjid

## **g. Pengolahan dan Analisis Data**

### **a. Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan proses merapikan (editing). Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang Penulis lakukan sehingga akan tersusun didapat suatu kesimpulan.

### **b. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap data

tidak menggunakan rumus statistik karna data tidak menggunakan angka. Analisa yang digunakan Dengan menggambarkan data yang telah diperoleh dengan menjawab dan memecahkan setiap permasalahan atau pertanyaan- pertanyaan berdasarkan teori baik yang ada didalam buku, peraturan perundang-undangan maupun data-data yang diperoleh dari studi lapangan tentang pengelolaan zakat oleh BAZNAS Pasaman Barat sesudah disahkan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

